

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
REHAB BANGUNAN PARKIR KENDARAAN RODA 2 DAN KENDARAAN RODA 4
Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika
Tahun Anggaran 2023

I. Uraian Singkat Pekerjaan

A. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan terletak di Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika Jalan Yos Sudarso KM. 5 Timika - Papua

B. Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan Rehab Bangunan Parkir Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4 adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan ini meliputi :

- 1.1 Pekerjaan Pembuatan Papan Nama Proyek
- 1.2 Pekerjaan Pemasangan dan Pemasangan Bouwplank
- 1.3 Pekerjaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 1.4 Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi
- 1.5 Peranca Besi

2. Pekerjaan Galian Tanah Pasir dan Pondasi

Pekerjaan ini meliputi :

2.1 Pek. Pondasi Tapakan Type K1 Uk. 150x150m Tebal 30cm

- Pek. Galian Tanah
- Pek. Urug Pasir Tebal 10cm
- Pek. Cor Lantai Kerja Tebal 10cm
- Bekisting Pondasi
- Besi
- Beton Mutu K250

2.2 Pek. Kolom Pedestal Beton Bertulang Type K1 Uk. 30x30cm

- Bekisting Kolom
- Besi
- Beton Mutu K250

3. Pekerjaan Besi dan Atap

Pekerjaan ini meliputi :

- 3.1 Pekerjaan Kolom Baja IWF 200
- 3.2 Pekerjaan Balok Baja IWF 150
- 3.3 Pekerjaan Kuda-kuda Besi Hollo 50.100

- 3.4 Pekerjaan Gordin Besi Hollo 40.60
- 3.5 Pekerjaan. Base Plate 10mm
- 3.6 Pekerjaan Stiffener Plate 10mm
- 3.7 Pekerjaan Atap Spandek 0,3mm
- 3.8 Sling Baja 8mm
- 3.9 Jarum Pengeras
- 3.10 Klem Sling/Kuku Macan M10
- 3.11 Pekerjaan Besi Angkur Diameter 17mm dan Panjang 60cm dengan Baut dan Mur

4. Pekerjaan Pengecatan

Pekerjaan ini meliputi :

- 4.1 Persiapan pengecatan
- 4.2 Pengecatan Primer/Dasar
- 4.3 Cat Finish
- 4.4 Baja yang dibungkus atau baja sementara

5. Pekerjaan Akhir

- 5.1 Dokumentasi dan Laporan
- 5.2 Pembersihan Akhir

C. Gambar Rencana Kerja.

Gambar Rencana Kerja yang dipergunakan adalah gambar yang terlampir dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak.

D. Spesifikasi Bahan.

Seluruh bahan yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis, dan harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan dan jasa produksi dalam negeri.

E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dipakai sebagai pedoman adalah jadwal yang telah disesuaikan dengan tanggal terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja. **Pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender** terhitung dari tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK.